



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Seri Yanti binti Namin, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Aek Galoga Gg. Sukarame VI Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

1. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor: 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb tanggal 19 September 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon.;

Nama : Sandy Irawan bin Mhd Ilyas;
Tanggal lahir : 30 Desember 2003 (umur 15 tahun 9 bulan);
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh bangunan;

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat kediaman : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;

Dengan calon isteri:

Nama : Resma Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung;
Tanggal lahir : 02 Mei 2002;
Agama : Islam;
Pekerjaan : ikut orangtua;
Tempat kediaman : Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal sejak 3 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan serta telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sandy Irawan bin Mhd Ilyas untuk menikah dengan calon isterinya bernama Resma Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diberikan nasehat tentang konsekwensi pernikahan dini, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Sandy Irawan bin Mhd Ilyas yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Sandy Irawan bin Mhd Ilyas serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Hendri Marpaung yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213011511070151 atas nama kepala keluarga Mhd. Ilyas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan catatan Sipil kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 Agustus 2014 telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran Sandy Irawan nomor 1213CL1110520091105 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan catatan Sipil

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 Mei 2009, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);

3. Foto copy Akta Kelahiran Resma Yanti Marpaung nomor 1213LT250220140006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan catatan Sipil kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Februari 2014, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal Nomor B-1053/Kua.02.13.01/Pw.01/09/2019 tanggal 18 September 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4).
5. Foto copy Surat pemberhentian dari SMK MITRA MANDIRI atas nama Sandy Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala SMK MITRA MANDIRI tanggal 02 Oktober 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Foto copy Surat pemberhentian dari SMK Negeri 3 Panyabungan atas nama Resmi Yanti Marpaung yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 3 Panyabungan tanggal 02 Oktober 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Elvi binti Makmur umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Aek Galoga Gg. Sukarame VI Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Antara Sandy Irawan bin Mhd Ilyas dengan Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Sandy Irawan bin Mhd Ilyas dengan Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. Masriani binti Abu Naib umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Aek Galoga Gg. Sukarame VI Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga;
 - Antara Sandy Irawan dengan Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Sandy Irawan bin Mhd Ilyas dengan Resmi Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 KHI, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah pula hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya yang menyatakan siap untuk menikah, ;

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari pejabat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Majelis Hakim dapat mendengar dan mempertimbangkan perkara a quo secara lebih mendalam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dan calon mempelai wanita serta orang tua calon mempelai laki-laki agar agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai laki-laki masih belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara volunter yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa karena upaya nesehat tersebut gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan untuk melangsung pernikahan antara Syandy Irawan bin Mhd. Ilyas dengan Resma Yanti Marpaung binti Hendri Marpaung, dikarenakan calon mempelai laki-laki belum mencapai 19 tahun, sedangkan menurut Undang-undang perkawinan, calon mempelai laki-laki harus berumur minimal 19 tahun, sedangkan antara keduanya telah terjalin hubungan dan kedua orang tua calon mempelai sudah merestui perkawinan tersebut bahkan antara hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang merupakan akte otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 1 merupakan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Mhd. Ilyas sehingga membuktikan Pemohon adalah isteri dari Mhd. Ilyas atau

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



ibu dari Sandy Irawan dengan demikian Pemohon dapat mewakili hak anaknya untuk kepentingannya hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 maka harus dinyatakan Sandy Irawan adalah calon mempelai laki-laki yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Resma Yanti Marpaung adalah calon mempelai wanita yang sudah cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 surat penolakan Nikah dan surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai adanya halangan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 dan bukti P. 6 adalah surat pernyataan pemberhentian dari sekolah sehingga membuktikan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah benar-benar ingin melangsungkan pernikahan dan tidak ingin melanjutkan sekolah lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



untuk mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah SWT (HR. Ad Daruqutni);

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria ketika permohonan a quo diputus masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan a quo tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat ada halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak calon mempelai pria yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi urgen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 30 Desember 2003 (umur 15 tahun 9 bulan); sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon diputus berumur 15 tahun 9 bulan. Oleh karenanya calon mempelai pria masih dalam umur dispensasi nikah, maka point angka satu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 69 ayat (1) KHI) bagi calon mempelai wanita yang meliputi calon wanita masih dalam pinangan laki-laki lain (Pasal 12 huruf (c) KHI), tidak adanya persetujuan calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 17 dan 16 KHI), adanya halangan perkawinan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 KHI), calon mempelai wanita dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain (Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 40 KHI) dan perbedaan agama (Pasal 44 KHI);

Menimbang bahwa penolakan dapat pula terjadi disebabkan karena seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i serta dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria (a). dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga, (b) dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an (Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 42 dan 43 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa calon mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon mempelai laki-laki didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larang pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, pertalian perkawinan maupun sesusuan, bahwa calon mempelai wanita seorang perawan yang tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai wanita atas calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki seorang jejaka yang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon mempelai laki-laki atas calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka point angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan arahan kepada calon mempelai wanita agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, telah mengasuh serta menumbuhkan tanggungjawab dengan cara mendidik untuk mengasuh dan mengurus rumah tangga dan keinginan pernikahan atas dasar suka sama suka, maka Pemohon telah melaksanakan amanat pasal 26 ayat (1) tersebut di atas, sehingga point angka tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya untuk memberikan arahan kepada calon mempelai pria bahkan dalam persidangan Majelis Hakim telah pula menasehati agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk menikah diusia muda, namun tidak berhasil serta keinginan kuat calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga dengan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat point angka empat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan pendapat para fuqoha yang sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah halaman 4 sampai 7 yang berbunyi:

مطيكلاولانلاقمل اذا انزلا هسفن بلع شخيو هيف ةبغر هل نم بلع حاكنا ضرتمي :
مايصلاب هسفن فك عطتسي

ةيفتظيرلا قطورشب اضرف جاوزلا نوكي :

نقيتيجول لولامل اذا انزلا يف عوقولا صخشلا

انزلا يف عوقولا نع هفكي يذلا مايصلا بلع ةردق هل نوكي لا نأ يناثلا

ارداق نوكي لا نأ هلا بلاينغتسي ةمأ ذاхта بلع

ارداق نوكي نأ هيللا روج لا للاحلا بسك نم قافنلاو رهملأ بلع

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



إذا حاكنا بلع بجيو لا قريظا سلام لا قسفن بلع ةأرملأ تفاخ إذا امك مرحم عفدل نيعت
لا إهنع هدصي جوزتلا

ولو جوزتي مل إذا انزلا فاخي نم بلع حاكنا ضررتفي : ةلبانغلأ لا ةأرما مأ لاجر ءاوس
ارداق نوكي نأ نيب لاحلا هذلا وأ قافنلا بلع

Menimbang, bahwa menurut pendapat para Faqoha tersebut di atas, bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai laki-laki sebagai pedagang dan mampu kehidupan keluarga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (تعير ذلا دس) aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dapat membahayakan kedua calon mempelai berupa upaya perzinahan yang berkelanjutan dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

رارض لاو ررض لا

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukum perkawinan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi **الإيجاب ولا متى لا** (إيجاب وهو هب) karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Abi Bullah bin Khoiruddin Batubara) dengan calon mempelai perempuan (Hamidah Rahma Adma binti El Mahdi Syahputra), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat point angka lima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian eratnyanya sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan PPN setempat untuk menikahkah kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (1) KHI, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada PPN/KUA setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 69 ayat (4) KHI;

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi kedua mempelai dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb



pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada Sandy Irawan bin Mhd. Ilyas lahir tanggal 30 Desember 2003 untuk menikah dengan calon istrinya bernama Resmi Yanti Marpaung ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Syafar 1441 H. Oleh Yunadi, S.Ag sebagai Ketua, didampingi oleh Risman Hasan, S.HI.MH dan Nurlaini M Siregar, S.H.I masing-masing sebagai Anggota, dibantu Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI.MH
Hakim Anggota,

Yunadi, S.Ag

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	186.000,00,-

-

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 133/Pdt.P/2019/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)